

ATURAN HUKUM BISNIS PERUSAHAAN DALAM SUDUT PANDANG KEBINEKAAN PANCASILA PADA ERA INDUSTRIAL 4.0 DI INDONESIA

Rashda Bintang Muhammad

Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

bintangmuhammed@student.uns.ac.id

Abstract : *The dynamics of Indonesia's development which is triggered by the development and progress of science and technology which is currently entering the industrial era 4.0 brings changes to the development of trade which can now be done electronically through digital electronics, artificial intelligence, big data, robotics. However, this technological development can be regarded as a double-edged sword, where on the one hand it can make a positive contribution to the improvement of welfare, progress and changes in human civilization which causes world relations without boundaries and this can lead to social change. , economy and culture significantly, increasing company investment, increasing productivity and quality at the same time can lead to a shift in conventional roles in the market, the emergence of competitive disputes, the emergence of illegal acts of business actors, disputes, the absence of the government's ability to regulate business models with new technology, and the emergence of social fragmentation that can increase economic risk. One thing is for sure that the industrial revolution 4.0 has come in our midst and we cannot possibly refuse or avoid it. This process will continue in the midst of ability or even inability, especially for the negative impacts that may be caused. Legal development carried out by the government must be a dynamic process following global demands in dealing with international contradictions and dilemmas faced by industrial society, especially in the trade/business sector. The challenge for the government in responding to the changes in the industrial era 4.0 revolution is to build a national law with an Indonesian personality, which is based on the philosophy and ideology of Pancasila. The development of laws based on Pancasila and the 1945 Constitution in the direction of a dignified civilized society in the face of various challenges and the influence of foreign ideologies*

Keyword : *Industrial Era 4.0, Regulate Business Models, Pancasila, Business, Government.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan di era industri 4.0 ini telah mengalami perubahan akibat semakin berkembang dan majunya dunia pengetahuan dan teknologi di mana perdagangan yang biasanya dilakukan secara langsung kini bisa dilakukan secara elektronik menggunakan robotika, big data, kecerdasan buatan, serta elektronik digital. Namun jika dilihat dari dua sisi yang berbeda, fenomena ini bisa memberikan dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya bisa berkontribusi positif bagi peningkatan perubahan peradaban, kemajuan, serta kesejahteraan hidup manusia karena dapat meruntuhkan batasan-batasan yang menghalangi terjalannya hubungan antar manusia di seluruh dunia sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, produktivitas, dan investasi perusahaan, serta perubahan budaya, ekonomi, maupunsosial secara signifikan. Dampak negatifnya menyebabkan munculnya fragmentasi sosial yang memicu peningkatan kesenjangan ekonomi, tergesernya peran konvensional di pasar, kurangnya kemampuan pemerintah untuk mengatur model bisnis berbasis teknologi, munculnya perselisihan persaingan, munculnya tindakan ilegal pelaku usaha, dan penyelesaian perselisihan.

Manusia tidak mungkin bisa menghindari maupun menolak adanya revolusi industri 4.0 yang telah hadir dalam segala aspek kehidupan ini. Mereka juga tidak bisa menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya karena di tengah kemampuan maupun ketidakmampuannya, revolusi ini akan terus berlangsung dan berproses. Pemerintah harus menjalankan pembangunan hukum secara dinamis sesuai tuntutan dunia dalam menghadapi berbagai masalah yang masyarakat industri alami di bidang usaha perdagangan seperti dilema dan kontadiksi internasional. Pembangunan hukum nasional berlandaskan ideologi dan

falsafah pancasila dengan kepribadian bangsa Indonesia menjadi tantangan yang pemerintah harus hadapi di era revolusi industri 4.0 ini. Hukum dibangun berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila ke arah masyarakat beradab yang bermartabat dalam menghadapi beragam pengaruh maupun tantangan ideologi negara lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Revolusi Industri 4.0

Terjadi banyak perpindahan cara kerja dari yang konvensional berubah menjadi modern berupa pendekatan digital di era revolusi industri 4.0 ini sehingga era ini disebut sebagai era disrupsi. Jadi zaman ini akan menyingkirkan mereka yang tidak ramah atau anti terhadap teknologi. Sehingga kita perlu mengubah pola pikir kita dan meninggalkan zona nyaman kita. Berdasarkan laman History, awal mula munculnya era revolusi industri ialah saat terjadinya kemajuan pada masyarakat agraris yang semakin urban yakni abad ke-18. Revolusi industri 4.0 sendiri adalah fase keempat dari perkembangan revolusi industri.

2.2 Hukum Bisnis Pada Era Revolusi Industri 4.0

Entitas bisnis digital telah membawa sisi positif maupun negatif. Sisi positifnya, aktivitas entitas bisnis digital dapat dilakukan dengan kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas yang sangat tinggi. Selain itu, entitas bisnis digital telah mampu menghadirkan berbagai model bisnis baru berbasis platform digital. Seperti Bukalapak.com, Gojek, Tiket.com, Non-fungible token, dan masih banyak lainnya. Sisi negatifnya, aktivitas badan usaha digital telah membuka kasus hukum baru, seperti jual beli dan kebocoran data pribadi, binary option, pinjam meminjam, dan kasus hukum lainnya.

Munculnya fenomena positif dan negatif dari kegiatan badan usaha digital telah menciptakan dua kebutuhan dalam bidang hukum bisnis, yaitu pertama, dibutuhkan kesiapan hukum bisnis terkait dengan kegiatan badan usaha digital. Kesiapan tersebut tidak hanya terbatas pada ketersediaan undang-undang yang mendukung badan usaha digital, namun undang-undang tersebut harus mampu mengadaptasi karakteristik teknologi digital.

Kedua, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) hukum bisnis yang berakhlak baik dan profesional dalam menyikapi dampak aktivitas entitas bisnis digital. Hal yang menarik dari kebutuhan SDM hukum bisnis adalah mereka tidak hanya mampu melakukan pekerjaan profesional hukum bisnis, tetapi mereka juga harus mampu melakukan pekerjaan berbasis teknologi digital dan merespon kasus-kasus baru akibat aktivitas. dari entitas bisnis digital

III. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan yuridis normatif sebagai metode penelitiannya yakni mengenai penerapan ketentuan hukum positif dalam tindakan dalam hukum bisnis di era revolusi Industri 4.0. Sumber maupun jenis data yang digunakan berupa data primer serta sekunder dari berbagai produk hukum yang berhubungan dengan bidang perdagangan dan bisnis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya revolusi industri 4.0 akan berdampak pada perkembangan dan perubahan teknologi yang memunculkan perubahan pada cara masyarakat dalam menghibur diri, bekerja, dan menjalankan kehidupan sehari-hari karena di dalamnya mampu memberikan perubahan pada batasan antara mesin, manusia dan sumber daya lain, peningkatan interaksi, serta peningkatan konektivitas. Presiden Microsoft Corp yakni Bill Gates menyebutkan bahwa:

“Apa yang terjadi di era industri saat ini adalah sebuah gambaran dari penciptaan tatanan dunia digital baru, ini adalah revolusi teknologi yang akan meningkatkan kehidupan kita”.

Agar dapat menghadapi era revolusi industri 4.0, pemerintah berupaya menciptakan strategi bagi industri nasional di awal April 2018 lalu. Pemerintah berfokus pada inovasi kekuatan ekonomi industri di bidang tekstil dan kimia, otomotif, elektronik, makanan maupun minuman, dan perencanaan “10 Bali Baru” dengan meningkatkan sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam perekonomian global yang tak tertandingi, industri kreatif, kerajinan tangan, dan industri lainnya. Prof. Dr. John Pieris menyebutkan bahwa:

“Revolusi Industri 4.0 yang muncul bersamaan dengan meluasnya penggunaan ilmu pengetahuan dan Teknologi Informasi (TI) akan membawa perubahan pada pola pikir, pola kerja, dan gaya hidup warga di berbagai negara, di mana manusia tetap pada posisinya menjadi subjek pembangunan peradaban berdasarkan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memiliki 4 (empat) ciri yaitu: (1) simple atau sederhana karena tidak ribet, (2) prosesnya cepat/cepat, dapat dilakukan kapan saja dan menjangkau antar negara, (3) biaya yang lebih ringan/murah/murah dan (4) mudah dijangkau/diakses”.

Sebuah pabrik pintar menggunakan IoT atau Internet of Things (IoT) yang dilengkapi dengan sistem elektronik yang bertanggung jawab penuh, beroperasi dengan baik serta andal telah tercipta di era revolusi industri 4.0 ini. Penemuan ini bertujuan untuk menjamin kemanfaatan (fairness) dan kepastian hukum berdasarkan prinsip itikad baik dan kehati-hatian guna meminimalisir dan menghindari tindakan pelanggaran hukum yang merugikan.

Terdapat perbedaan sifat antara model bisnis konvensional dengan bisnis modern di era revolusi industri 4.0 dalam hal transaksinya yang menggunakan transaksi elektronik. Perjanjian atau transaksi yang dilakukan antar kedua belah pihak pada era ini bersifat *paperless* atau tidak memerlukan kertas, *non sign* tidak memerlukan tanda tangan basah atau asli, serta *non face* atau bisa dilaksanakan tanpa bertemu secara langsung. Transaksi jenis ini berdampak positif karena mampu menggerakkan beragam kegiatan usaha sehingga memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian. Namun hal tersebut juga bisa memunculkan dampak negatif seperti adanya masalah-masalah hukum, terjadinya kecurangan yang merugikan konsumen, hingga masalah keamanan saat melakukan transaksi.

Pemerintah memiliki kesadaran bahwa agar kegiatan usaha memiliki kepastian hukum yang jelas, perlu membuat sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi dan informasi dalam dunia usaha. Peraturan hukum ini nantinya juga bisa digunakan sebagai antisipasi adanya *cyber crime* atau kejahatan di dunia maya bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi dan informasi demi keuntungan pribadi. Hal ini telah dijelaskan dalam UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), bahwa: “Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang dan terjadinya hubungan dunia seolah-olah tanpa batas. yang menyebabkan perubahan signifikan pada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya”.

Tatanan hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan yang diiringi adanya kemajuan tren global, oleh karena itu agar perkembangan hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya perlu adanya pemahaman yang inovatif dan kritis.

Dinamika pembangunan yang dipicu oleh kemajuan tren global sangat mempengaruhi tatanan hukum, sehingga harus dicermati secara kritis dan inovatif untuk perkembangan hukum. Muncul pertanyaan mengenai keefektifan UU ITE maupun peraturan hukum lain yang mengatur tentang hukum bisnis di Indonesia dalam membentengi pertahanan terhadap aktivitas di dunia maya karena terdapat perbedaan antara aktivitas di dunia nyata dengan dunia maya. Sehingga saat melewati yurisdiksi nasional, aktivitas dan perilaku di dunia maya bisa diatur dengan menerapkan hukum-hukum konvensional yang biasanya mengatur hubungan manusia

di dunia nyata.

Muncul beberapa pertanyaan akibat adanya fenomena perubahan “menjadi trend global” yang sangat berpengaruh pada perkembangan hukum nasional, antara lain yakni:

- a. “Bagaimana bidang hukum semakin mengalami internasionalisasi;
- b. Bagaimana arena transnasional dalam praktik pembuatan hukum;
- c. Bagaimana kekuatan dan logika yang bekerja di bidang ekonomi untuk tatanan kepentingan negara dan tatanan hukum internasional mampu memberikan logika di bidang hukum dari fenomena yang lebih besar”.

Pada dasarnya, hukum yang dijadikan penggerak pembangunan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membangun hukum didalam konteks yang lebih luas melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun penerapan yang sistematis terhadap sistim hukum yang baru dan perencanaan pembangunan sistem hukum yang merealisasikan cita-cita hukum yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945. IB Wyasa Putra serta Lili rasjidi mengatakan:

“Pembangunan hukum dilakukan untuk membangun sistem hukum untuk menempatkan Indonesia di tengah peta global dan menjalankan perannya dalam situasi global melalui reformasi hukum yang dapat berupa rekonstruksi hukum, intensifikasi dan pengembangan fungsi hukum melalui penataan, pengelolaan dan pengembangan hukum. Mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat melalui keadilan dan ketertiban dalam upaya pemerataan, penumbuhan, dan perluasan kegiatan perekonomian nasional dan internasional yang dilakukan melalui kebijakan usaha yang diarahkan pada peningkatan iklim usaha perdagangan (persaingan usaha yang sehat) secara efisien dan efektif”.

Negara Indonesia semakin terkooptasi dalam perekonomian internasional karena seiring adanya perkembangan dan perubahan zaman negara ini berada di tengah-tengah wilayah perdagangan internasional. Akibatnya bangsa Indonesia harus menyesuaikan diri dalam beberapa hal seperti membiasakan diri untuk memasuki wilayah pasar yang lebih luas dan abstrak dalam lingkup global secara dinamis yang pada awalnya hanya perlu mengendalikan ketertiban kehidupan warganya dalam bermasyarakat dan bernegara di bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Apabila dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional kedepannya, penerapan dari semua itu dianggap sebagai hal yang sangat mendasar jadi ada dua hal yang berkaitan dengan hal tersebut:

- a. Kemampuan sistem politik dan hukum dalam negeri terkait pemenuhan tuntutan keadilan rakyatnya
- b. Hubungan moral diantara hukum negara dengan waranya.

Terjadi berbagai perubahan dan perkembangan di beberapa bidang kehidupan selama era revolusi industri seperti bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Revolusi industri dalam bidang sosial merubah tatanan kehidupan di bidang perdagangan dan hukum secara jelas dan sederhana menjadi berbagai bentuk organisasi kehidupan baru, yang semula berskala dan format nasional, kemudian berkembang menjadi organisasi kehidupan global. skala dan format. Perlu adanya peraturan hukum mengenai aktivitas dan perilaku manusia di era globalisasi agar penegakan hukum tetap berjalan karena terjadi banyak perubahan nilai pada berbagai permasalahan kehidupan bermasyarakat akibat adanya globalisasi tersebut.

Sebagai upaya dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, pengembangan badan hukum difokuskan pada pembentukan serta pembenahan produk hukum baru yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila pada bidang perdagangan/usaha sesuai kebutuhan warga. Pengembangan badan hukum ini selalu mengikuti dinamika maupun perkembangan pembangunan berdasarkan aspirasi warga terkait pemenuhan kebutuhan saat ini dan yang akan datang di era revolusi industri 4.0 dan selalu meneankan pada pentingnya substansi hukum yang terdiri atas:

Pertama, sebuah produk hukum harus bersifat rasional bukan hanya dijadikan alat untuk

mewujudkan rasionalitas. Hukum dikatakan rasional apabila hukum tersebut mampu merealisasikan tujuan dari kehadiran hukum itu sendiri, yang wajib bertindak untuk kepentingannya sama seperti makna yang terkandung pada UUD 1945 yakni memberikan perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, memastikan bahwa melalui adanya dukungan instrumen penegakan hukum, sebuah produk hukum yang rasional harus mampu merealisasikan tujuan pembentukannya.

Ketiga, sebuah produk hukum harus bisa merealisasikan tujuan pembentukannya dalam menghadapi berbagai pelanggaran hukum dalam struktur sosial manapun mengingat substansinya dalam proses pembentukan hukumnya sangatlah penting.

Sudah seharusnya sebuah pembangunan hukum dapat merealisasikan cita-cita bangsa yakni membangun keadilan sosial pada bidang sosial ekonomi demi merealisasikan supremasi hukum dalam membangun konsep pembangunan hukum berskala nasional maupun internasional dan merealisasikan kedaulatan rakyatnya, menyatukan semua elemen bangsa, menghormati dan memberikan perlindungan HAM tanpa mendiskriminasi, menerapkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan ajaran agama, serta merealisasikan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui adanya peningkatan daya saing dalam dunia perdagangan internasional dengan menciptakan hukum perdagangan internasional yang bersifat komprehensif serta multidisiplin. Pembangunan hukum nasional harus bisa meningkatkan daya saing produknya serta mampu memenuhi dan menangani tuntutan regionalisasi maupun globalisasi karena pembangunan hukum dengan perspektif Pancasila ke arah pembudayaan masyarakat yang bermartabat akan menemui beragam pengaruh dan tantangan dari ideologi negara luar. Pemerintah harus terus mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor perdagangan. Pembangunan hukum dalam perspektif Pancasila harus menjadi pedoman dalam melakukan transaksi, atau kerjasama antara modal nasional dan modal asing yang harus memenuhi aspek-aspek berikut: (a) adanya unsur asing/internasional dalam kerjasama, (b) penggunaan hukum bahasa, untuk memberikan interpretasi yang jelas. (c) klausa yang sama yang berbeda dari sistem hukum internasional.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, di bidang pembenahan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat tercipta harmonisasi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan hukum di bidang perdagangan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan hukum suatu negara di era industri ini baik dari dalam negeri (internal) yang membawa perubahan cepat dan radikal yang mempengaruhi sistem hukum saat ini maupun faktor yang berasal dari luar (eksternal) sebagai proses penyesuaian. hukum nasional melawan hukum internasional.

Indonesia yang merupakan bagian dari proses globalisasi ekonomi di era industri 4.0, khususnya dalam proses restrukturisasi ekonomi global, harus mampu mempersiapkan diri menghadapi ekonomi global saat ini. Pemerintah harus dapat dengan cepat menghilangkan kelemahan di bidang ekspor dan impor serta mengembangkan potensi ekonomi untuk mengembangkan potensi ekspor dan mengurangi impor. Pemerintah harus memperkuat ketahanan ekonomi domestik dari serangan baru ekonomi asing. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan memiliki konsekuensi harus segera melakukan pengaturan hukum agar tidak menghambat proses reformasi global. Kita tidak boleh tanggung-tanggung dalam melakukan pembangunan dan reformasi hukum dalam menghadapi perdagangan di era industri 4.0 ini. Pembangunan hukum yang dilakukan harus berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila untuk memberikan perlindungan hukum terhadap praktik perdagangan yang merugikan negara dan konsumen serta sebagai upaya mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Pengembangan hukum berdasarkan Pancasila harus menjadi pedoman dalam melakukan transaksi dan memastikan bahwa semua

tunduk pada hukum. Diharapkan semua negara dengan produk/peraturan hukum yang berbeda mampu merumuskan produk hukum yang sama sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan perdagangan/usaha yang sudah sampai ke negara-negara di dunia.

V. KESIMPULAN

Bidang hukum perdagangan atau usaha perlu mendapatkan pembinaan dari pemerintah Indonesia melalui rekonstruksi hukum sebagai pembaruan produk hukum dengan melakukan pembangunan sistem hukum berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila yang menyesuaikan keadaan global di era revolusi industri 4.0, harmonisasi hukum, atau pembinaan hukum lainnya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap konsumen maupun pelaku usaha telah mengatur peran hukum didalam aktivitas perdagangan/usaha sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum untuk keduanya. Pembangunan hukum yang dibingkai ke dalam UU yang berlandaskan Pancasila baik melalui harmonisasi antara perkembangan teknologi dengan regulasinya di masa sekarang dan yang akan datang harus bisa memberikan manfaat positif berupa mampu menjamin perlindungan hak konsumen, perlindungan atas kerugian konsumen maupun perlindungan dari praktik bisnis yang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawan,Erni R. 2007. *Business Ethics*.Bandung: Alfabeta.
- Fens Alwino. 2018. *Kecerdasan Hukum Respons Revolusi Industri 4.0*. <http://staging-point.com/read/2018/11/14/151205/Kecerdasan.Hukum.Respons.Revolusi.Industri.4.0>.
- Haru Nugroho.2000.*Agenda Aksi Atas Problem Globalisasi Ekonomi, Problema Globalisasi*. Surakarta: UNS Press.
- Naisbitt, John. 2000. *Global Paradox, Megatrends*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Nasikun. 2001.*Globalisasi dan problematika pembangunan hokum suatu tinjauan sosiologis*. Surakarta: UNS Press.
- Nasir. 2018. *Era Revolusi Industri 4.0*. <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0- saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/>.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Problem Globalisasi Perspektif sosiologi hokum, ekonomi dan agama, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam konteks situasi global*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.